



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 395/ Pdt.P / 2017/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

1. **I Made Pande Dwipa Atmaja** Laki-laki Warga Negara Indonesia, Tempat/tgl. Lahir : Denpasar, 14 Juni 1983, Agama : Hindu, Pekerjaan : Pegawai swasta, NIK 517104140683006 ;
2. **Ni Nyoman Sriutami,SS** perempuan Warga Negara Indonesia, Tempat/tgl. Lahir Denpasar, 10 Januari 1983, Agama : Hindu, Pekerjaan : Pegawai swasta, NIK 5171045001830006 ; yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : **PARA PEMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 395/Pdt.P/2017/PN.Dps tanggal 11 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Hindu di Denpasar, tanggal 27 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 46/K.P/2009 tertanggal 08 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ;
2. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. PANDE PUTU MILA SUNARI ATMAJA, perempuan, lahir di Denpasar, 02 April 2009 ;
 2. PANDE MADE ADELIA MITARI ATMAJA, perempuan, lahir di Denpasar, 19 April 2013 ;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang No 2 yang bernama PANDE MADE ADELIA MITARI ATMAJA sering mengalami sakit-sakitan yang tidak diketahui penyebabnya dan meskipun telah dibawa berobat ke dokter tetap saja anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;
4. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang No 2 tersebut seringkali sakit yang tidak kunjung sembuh dan selanjutnya sebagaimana adat kebiasaan di Bali, maka ditanyakanlah kepada orang pintar (orang yang mengerti arti sebuah nama) dan

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 395/Pdt.P/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian baru Para Pemohon ketahui kalau nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok untuk anak Para Pemohon sehingga disarankan nama anak Para Pemohon untuk diganti ;

5. Bahwa atas saran orang yang mengerti, nama anak Para Pemohon yang No 2 yang bernama **ADELIA MITARI** tersebut harus diganti dengan nama **ARSANTI** dan atas kesepakatan keluarga besar, nama anak Para Pemohon diganti dari semula bernama **PANDE MADE ADELIA MITARI ATMAJA diganti menjadi PANDE MADE ARSANTI ATMAJA ;**
6. Bahwa sejak ada niat dan keinginan Para Pemohon dan keluarga besar untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon tersebut menjadi semakin sehat dan tidak sering sakit-sakitan lagi seperti saat anak Para Pemohon masih memakai nama seperti yang tercantum dalam Akta Kelahiran ;
7. Bahwa Para Pemohon baru mengetahui kalau perubahan nama tidak bisa dilakukan begitu saja dan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar
8. Bahwa untuk keperluan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut maka Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar, untuk mohon Penetapan perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama **PANDE MADE ADELIA MITARI ATMAJA diganti menjadi PANDE MADE ARSANTI ATMAJA ;**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari sidang kemudian memanggil Para Pemohon, untuk mengikuti sidang dan kemudian setelah memeriksa permohonan ini, berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang nomor 2 dari semula bernama **PANDE MADE ADELIA MITARI ATMAJA diganti menjadi PANDE MADE ARSANTI ATMAJA ;**
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan / mendaftarkan tentang Perubahan Nama anak Para Pemohon dari semula bernama **PANDE MADE ADELIA MITARI ATMAJA diganti menjadi PANDE MADE ARSANTI ATMAJA ke Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar** untuk dicatat dalam daftar / register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perkenan dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 395/Pdt.P/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon telah datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut oleh Hakim, maka para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 46/K.P/2009, tanggal 8 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P.1 ;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-17022015-0018 atas nama Pande Made Adelia Mitari Atmaja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 17 Pebruari 2015, diberi tanda P.2 ;
- Fotocopy Surat Keterangan No.5171041004/SURKET/01/070717/0003 tanggal 7 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P.3 ;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171042906090009 atas nama I Made Pande Dwipa Atmaja, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan/penetapan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Ni Made Sampun Aryani;

- Bahwa benar Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri dan perkawinan mereka secara sah menurut adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Pande Made Suda dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ,tertanggal 8 Januari 2009 No.46/K.P/2009 antara I Made Pande Dwipa Atmaja dengan Ni Nyoman Sriutami,SS;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama ;
 1. Pande Putu Mila Sunari Atmaja, perempuan lahir di Denpasar tanggal 2 April 2009 ;
 2. Pande Made Adelia Mitari Atmaja, perempuan lahir di Denpasar tanggal 19 April 2013 ;
- Bahwa anak para pemohon nomor 2 (dua) yang bernama Pande Made Adelia Mitari Atmaja dari kecil sering sakit-sakitan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 395/Pdt.P/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon dirubah namanya karena sakit-sakitan, dan Para Pemohon sudah pernah menanyakan kepada para sulinggih/paranormal di Peguyangan ;

- Bahwa nama anak para pemohon semula bernama Pande Made Adelia Mitari Atmaja diganti menjadi Pande Made Arsanti Atmaja ;
- Bahwa Para Pemohon merubah nama anaknya sudah ada persetujuan dari pihak keluarga ;
- Bahwa untuk sahnya perubahan / ganti nama Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan ;

2. Saksi I Ketut Pandi :

- Bahwa benar Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri dan perkawinan mereka secara sah menurut adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku Pande Made Suda dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ,tertanggal 8 Januari 2009 No.46/K.P/2009 antara I Made Pande Dwipa Atmaja dengan Ni Nyoman Sriutami,SS;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama ;
 1. Pande Putu Mila Sunari Atmaja, perempuan lahir di Denpasar tanggal 2 April 2009 ;
 2. Pande Made Adelia Mitari Atmaja, perempuan lahir di Denpasar tanggal 19 April 2013 ;
- Bahwa anak para pemohon nomor 2 (dua) yang bernama Pande Made Adelia Mitari Atmaja dari kecil sering sakit-sakitan ;
- Bahwa anak Para Pemohon dirubah namanya karena sakit-sakitan, dan Para Pemohon sudah pernah menanyakan kepada para sulinggih/paranormal di Peguyangan ;
- Bahwa nama anak para pemohon semula bernama Pande Made Adelia Mitari Atmaja diganti menjadi Pande Made Arsanti Atmaja ;
- Bahwa Para Pemohon merubah nama anaknya sudah ada persetujuan dari pihak keluarga ;
- Bahwa untuk sahnya perubahan / ganti nama Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon juga menerangkan bahwa maksud para Pemohon untuk merubahmengganti nama anak para Pemohon semula bernama Pande Made Adelia Mitari Atmaja diganti menjadi Pande Made Arsanti Atmaja ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 395/Pdt.P/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id
sesuatu lagi dan pada akhirnya para Pemohon mohon adanya Penetapan Pengadilan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P.1, P .2, P-3 dan P. 4 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan para Pemohon dipersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Made Sampun Aryani dan I Ketut Pandi dan berdasarkan Akta Perkawinan No 46/K.P/2009, tanggal 8 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 5171-LT-17022015-0018 atas nama Pande Made Adelia Mitari Atmaja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 17 Pebruari 2015 Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.5171041004/SURKET/01/070717 /0003 tanggal 7 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Bahwa berdasarkanKartu Keluarga No. 5171042906090009 atas nama I Made Pande Dwipa Atmaja, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ada relevansinya dianggap telah tercatat dan ikut menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama anak para Pemohon yang semula bernama Pande Made Adelia Mitari Atmaja diganti menjadi Pande Made Arsanti Atmaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka anak para Pemohon semula bernama Pande Made Adelia Mitari Atmaja diganti menjadi Pande Made Arsanti Atmaja ;

, Oleh karena itu permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk mengganti/memperbaiki namanya dalam akte kelahiran yang semula bernama Pande Made Adelia Mitari Atmaja diganti menjadi Pande Made Arsanti Atmaja beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka memberikan ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk memperbaiki / mencatatkan / mendaftarkan tentang penggantian nama anak para Pemohon yang semula bernama Pande Made Adelia Mitari Atmaja

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 395/Pdt.P/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diganti menjadi Pande Made Arsanti Atmaja tersebut kedalam sebuah daftar / register putusan.mahkamahagung.go.id yang diperuntukkan untuk keperluan itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka permohonan para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini timbul adanya biaya, maka kepada para Pemohonlah biaya tersebut dibebankan ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006, peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada anak para Pemohon untuk menambah/mengganti nama anak para Pemohon yang semula Pande Made Adelia Mitari Atmaja diganti menjadi Pande Made Arsanti Atmaja ;
3. Memerintahkan/memberi ijin kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan Penulisan nama anak para pemohon tersebut kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 27 Juli 2017** oleh **I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.MH** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agustini Mulyani, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Agustini Mulyani,SH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 125.000,- |

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 395/Pdt.P/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Redaksi putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 5.000,-

6. Meterai Rp. 6.000,-

JumlahRp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)